

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PRODUK KOPI TORAJA INDONESIA  
DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI HUBUNGKAN DENGAN  
UNDANG- UNDANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS  
NO. 20 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



**OLEH :**

**REFLI IRAWAN  
NPM : 151010556**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2020**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Refli Irawan

NPM : 151010556

Tempat/Tanggal Lahir : Pkl.Kerinci, 09 juli 1997

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Dihubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 6 Juli2020

Yang menyatakan



Refli Irawan

No. Reg. 431/VI/UPM FH UIR 2020

Paper ID. I344702929 / 25%



# Sertifikat

## ORIGINALITAS PENELITIAN Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

**Refli Irawan**

**151010556**

Dengan Judul :

Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan International

Di Hubungan Dengan Undang-undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016

*Telah lolos Similarity sebesar maksimal 30%*

Pekanbaru, 29 Juni 2020

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

*Rosyidi Hamzah*  
Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H

## ABSTRAK

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Kurangnya peran serta pemerintah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengetahui akan adanya aturan untuk melindungi dari suatu Indikasi Geografis. Sehingga mengakibatkan salah satu indikasi geografis Indonesia telah didaftarkan oleh pihak Jepang sebagai merek dagangnya. Perbuatan dari pihak Jepang dapat dikatakan melanggar hak indikasi geografis yang dikenal sebagai hasil alam Indonesia terutama Tanah Toraja yang berada di provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan merek yang diklaim oleh pihak Jepang merupakan tanda yang menunjukkan suatu daerah asal dan produk dari barang yang dihasilkan dari Tanah Toraja.

Permasalahan penelitian yaitu, Bagaimanakah pengaturan terhadap produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional, dan bagaimanakah Perlindungan hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No.20 Tahun 2016

Metode penelitian adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap produk kopi Toraja Indonesia dalam perdagangan Internasional dihubungkan dengan Undang-undang merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016. Penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitaian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis

Hasil penelitian bahwa pengaturan Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional adalah tetap didasarkan kepada perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), dimana negara Indonesia dilarang oleh pihak Jepang untuk melakukan kerjasama dengan negara lain selain dengan pihaknya, serta ditentukan juga pihak Jepang memiliki kebebasan menjual kopi toraja ke pihak manapun tanpa izin sedangkan Indonesia tidak bebas mengekspor kopi toraja ke luar negeri. Sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan peraturan indikasi geografis negara Indonesia yakni Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merk dan Indikasi Geografis, dan perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia dalam perdagangan Internasional di Hubungkan dengan Undang-undang Merek Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 adalah belum berjalan, dikarenakan Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat melindungi Produk-produk Indonesia di dunia Internasional disamping telah adanya hukum misalnya yang disebabkan Kopi Toraja itu harus didaftarkan dahulu didalam negeri sebagai Indikasi Geografis.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Indikasi Geografis, dan Kopi Toraja.

## ABSTRACT

*Geographical Indications are included in the category of protection of intellectual property. Lack of government participation can result in a lack of public understanding of the existence of rules to protect against a Geographical Indication. Resulting in one of the geographical indications that Indonesia has been registered by the Japanese as its trademark. Actions from the Japanese side can be said to violate the right of geographical indication known as Indonesian natural products, especially the Land of Toraja in the province of South Sulawesi, because the brand claimed by the Japanese side is a sign that indicates an area of origin and product of goods produced from the Land of Toraja.*

*The research problem is, How is the regulation of Indonesian Toraja Coffee products in International Trade, and how is the legal protection of Indonesian Toraja Coffee Products in International Trade linked to Trademark Law and Geographical Indications No.20 of 2016*

*The research method is normative legal research, which is a study that wants to study the legal protection of Indonesian Toraja coffee products in international trade connected with the trademark and indicative law No. Geographical Indications. 20 of 2016. This writing is descriptive, which means that research is intended to provide a detailed, clear and systematic picture*

*The results of the study that the regulation of Indonesian Toraja Coffee Products in International Trade is still based on the Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs) agreement, whereby the Indonesian state is forbidden by the Japanese to cooperate with other countries besides it, and also determined by the Japanese has the freedom to sell toraja coffee to any party without permission while Indonesia is not free to export toraja coffee abroad. So this is very contrary to the regulation of the geographical indications of Indonesia, namely Article 1 number 6 of Law Number 20 Year 2016 Regarding Brand and Geographical Indications, and legal protection of Indonesian Toraja Coffee Products in International trade in connection with the Geographical Indication Brand Law No. . 20 of 2016 is not yet operational, because Indonesia does not yet have a standard legal rule against Geographical Indications that can protect Indonesian Products internationally in addition to the existence of a law, for example due to Toraja Coffee it must be registered first in the country as a Geographical Indication.*

*Keywords: Legal Protection, Geographical Indications, and Toraja Coffee.*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, atas seluruh limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungan Dengan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016”**. Tak lupa pula mengucapkan shalawat beserta salam kepada junjungan besar panutan seluruh umat Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan “allahumma salli alia saidina Muhammad wa'ala Alihi saidina Muhammad”. Semoga kita mendapatkan syafa'atnya didunia dan akhirat.Amin ya robbal alamin.

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan Intelektual. Kurangnya peran serta pemerintah dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengetahui akan adanya aturan untuk melindungi dari suatu Indikasi Geografis. Sehingga mengakibatkan salahsatu Indikasi Geografis Indonesia telah didaftarkan oleh pihak pihak Jepang sebagai merek dagangnya. Perbuatan dari pihak Jepang dapat dikatakan melanggar hak Indikasi geografis yang dikenal sebagai hasil alam Indonesia terutama Tanah Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, dikarenakan merek yang diklaim oleh pihak Jepang merupakan tanda yang menunjukkan suatu daerah asal dan produk dari barang yang dihasilkan dari Tanah Toraja.

Dalam melakukan penelitian ini penulis begitu banyak dan sangat

kompleknya tantangan yang penulis hadapi dalam penelitian ini, namun hal tersebut penulis jadikan sebagai motivasi diri untuk dapat berbuat lebih baik lagi. Dalam melakukan penelitian ini, baik langsung maupun tidak langsung telah banyak pihak-pihak yang membantu penulis demi untuk kesempurnaan penelitian ini. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. Terima kasih telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada penulis guna menuntut ilmu di Universitas Islam Riau Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr, H. Abd Thalib., S.H., M. C. L. selaku Pembimbing yang ditengah-tengah kesibukannya dalam menjalankan aktifitas senantiasa meluangkan waktu, memberikan perhatian, bimbingan, saran serta kritikan yang sangat bermanfaat dalam penyelesaian penulisan skripsi yang dilakukan ini
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
6. Bapak S Parman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat

disebutkan satu persatu yang mana telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada saya.

8. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini memberikan kemudahan administrasi kepada penulis.
9. Kepada Ibu, Abang, dan Kakak yang telah banyak membantu serta memberikan dukungan dalam bentuk semangat, Do'a dan materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Teman-teman yang turut membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terkhusus Skripsi ini saya persembahkan untuk Almarhum Ayah saya.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis menjadi amal untuk kalian semua dan penulis juga mendo'akan semoga Allah SWT memberikan berkah, pahala dan rahmat-Nya kepada kita semua, Amin.

Pekanbaru, 5 Juli 2020

**Refli Irawan**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI .....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT .....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING .....	v
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	.vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU .....	viii
ABSTRAK .....	ix
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
D. Tinjauan Pustaka.....	14
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian .....	25
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum .....	27
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal ..	35
C. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis Kopi Toraja.....	48


### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional.....	54
B. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 .....	62

### **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>77</b>
----------------------------	-----------



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam terutama dari hasil pertanian dan perkebunan. Kekayaan tersebut dapat dijadikan sebagai potensi alam oleh negara sebagai upaya percepatan pembangunan perekonomian negara serta dapat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Dimana hasil pertanian dan perkebunan yang telah dimiliki negara Indonesia tersebut telah menjadikan sebuah ciri khas geografis dari suatu wilayah. Sehingga ciri khas tersebut dapat dijadikan sebagai tanda pengenal dari kekayaan alam.

Sehingga atas hal tersebut dimungkinkan perlu untuk dilindungi, dimana salah satu sarana yang dapat memberikan perlindungan terhadap kekayaan alam tersebut yaitu dengan hak kekayaan intelektual. Hal ini disebabkan hak tersebut dapat dijadikan sebagai pilar pembangunan ekonomi suatu negara. Namun tidak dipungkiri dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mempengaruhi keberadaan kekayaan intelektual tersebut.

Sebagai suatu sistem Hak kekayaan intelektual sangat melekat dengan pola kehidupan suatu Negara. Dimana hak intelektual yang dihasilkan dari pemikiran seseorang dapat bermanfaat dan dapat dikomersilkan untuk kehidupannya. Sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan suatu persaingan untuk menciptakan suatu kekayaan intelektual diantara negara berkembang

lainnya. (Angkasa, 2002:1)

Masyarakat tradisional yang berada di Indonesia hakikatnya kurang memahami betapa pentingnya hasil dari suatu Hak kekayaan intelektual. Padahal hak tersebut dapat membuat masyarakat tersebut memiliki atau mendapatkan kekayaan dari hasil pemikirannya. Cara pandang orang Indonesia tentang kebendaan adalah bersifat konkrit yang bersifat komunal. Orang Indonesia tidak mengenal konsep hukum tentang kebendaan sebagaimana konsep *zakelijke rechten* dan *persoonlijke rechten* yang dipunyai orang barat.

Singkatnya cara berpikir orang Indonesia dengan orang barat tentang hak kebendaan sama sekali berbeda. Bilamana timbul sengketa yang ada hubungannya dengan pemilikan kebendaan, masyarakat tradisional di Indonesia akan menyerahkan proses penyelesaiannya kepada kepala adat (Hakim adat), selanjutnya Hakim itulah yang akan mempertimbangkan kepentingan siapa yang harus dilindungi. (Soepomo, 1992: 92)

Di sisi lain perkembangan pergaulan era global dalam perdagangan dunia telah melahirkan kaedah dan aturan main (*rule of the game*) baru yang cenderung memberikan keterbatasan bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia yang menjadi pengikut dari negara-negara maju dalam berbagai bidang. Begitupun aturan main dalam perdagangan bebas dunia saat ini yang terwadahi melalui WTO (*world trade organization*) yang juga melibatkan aktifitas perdagangan dengan perlindungan terhadap aspek perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dalam payung TRIPs "*trade related of intellectual Property rights agreement*", dimana aturan tersebut menjadi suatu bentuk

perlindungan yang memiliki tujuan untuk menguasai serta megakui kedudukan suatu produk.

Sehingga perlindungan hak kekayaan intelektual sangatlah penting dikarenakan perlindungan tersebut merupakan suatu hak yang harus diterima sebagai bentuk pembangunan perekonomian bagi masyarakat pada umumnya. Selain demi pembangunan HKI juga dapat meningkatkan finansial yang disebabkan hasil dari suatu karya intelektual dapat dikomersilkan oleh negara demi suatu pembangunan ekonomi negara dan kemasyarakatan. Jadi sudah selayaknya “TRIPs *agreement*” yang dijadikan sebagai kesepakatan internasional sebagai instrument dasar perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Peningkatan pembangunan ekonomi nasional juga diikuti dengan perkembangan terhadap peningkatan perdagangan barang dan jasa. Dikarenakan perkembangan tersebut merupakan tuntutan kehidupan terhadap kebutuhan. Sehingga sangat dibutuhkan juga suatu pengaturan yang dapat memahami hal tersebut demi terwujudnya suatu kepastian hukum.

Baik negara maju maupun negara berkembang sangat membutuhkan suatu perkembangan ekonomi yang mengandalkan hasil intelektual seseorang dalam kegiatan perekonomian. Atas kebutuhan tersebut negara Indonesia dengan kebijakannya telah ikut bergabung pada suatu organisasi internasional yaitu yang dikenal dengan “*World Trade Organization* (Organisasi Perdagangan Dunia)” begitu juga dalam menyetujui adanya “*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights/TRIPs*”.

Sebagai aturan yang dapat memberikan perlindungan maka TRIPs memiliki tujuan yaitu “untuk melindungi dan menegakan hukum Hak Kekayaan Intelektual guna timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, serta diperolehnya manfaat bersama antara pembuat dan pemakai pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta berkeselimbangan anantara hak dan kewajiban”, sebagaimana dinyatakan dalam Article 7 TRIPs. Lahirnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dipelopori negara-negara maju memberi pengaruh tersendiri bagi Negara berkembang seperti Indonesia.

Karakter masyarakat Indonesia yang bersifat gotong royong, menjunjung nilai-nilai kebersamaan, kemudian dianggap tidak sejalan dengan tujuan dari konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang lahir dari negara-negara yang bersifat individual. Hak Kekayaan Intelektual dilahirkan atas dasar kepentingan monopoli bisnis, perlindungan individual agar dapat memanfaatkan hasil kreasinya sebanyak-banyaknya, dan melarang pihak lain untuk menggunakan karyanya tanpa seijinnya.

Salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi yaitu indikasi geografis, yang merupakan bentuk penanda atau pengenal yang secara langsung telah dapat merujuk keberadaan dari ciri khas suatu wilayah atau daerah yang memiliki potensi yang sangat luar biasa yang dapat menjadi suatu pembeda dengan hasil kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah lainnya. Menurut ketentuan aturan Indikasi Geografis yaitu :

“Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 terutama pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa: Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Indikasi Geografis secara internasional disepakati dalam “*Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs)*” yang Pasal 22 (1) telah dirumuskan pengertian indikasi geografis dalam yaitu,

*“Geographical indication are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member. or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin”*

“Indikasi geografis adalah tanda yang mengidentifikasi suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah Negara anggota tersebut, yang menunjukkan asal suatu barang, yang memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu dari barang yang bersangkutan. Dengan kata lain, identitas suatu barang dapat juga ditentukan faktor geografis yang menunjukkan adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai atribut dari barang yang bersangkutan”.

Indikasi Geografis termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual. Dimana Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Dan ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan intelektual. Dengan perlindungan ini maka seseorang itu mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya itu berdasarkan nilai ekonomis. (Sudaryat, 2010: 5

Nilai ekonomis yang telah disebutkan tersebut pada dasarnya juga memiliki hubungan dengan adanya Indikasi Geografis. Dimana nilai ekonomis itu diperoleh dari hasil kekayaan alam yang ada pada lingkungan yang telah didiami oleh masyarakat pada suatu wilayah, dimana hasil dari kekayaan atau potensi telah diolah dan produksi sehingga menghasilkan suatu keuntungan yang signifikan bagi kehidupan masyarakatnya dan memiliki suatu nilai yang belum tentu dimiliki oleh daerah lainnya.

Agar keuntungan tersebut tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang hanya menginginkan suatu keuntungan maka sudah selayaknya kekayaan geografis yang dimiliki tersebut untuk didaftarkan sebagai bentuk hak kekayaan intelektual atau sebagai suatu indikasi geografis.

Hal tersebut telah menjadikan suatu kebijakan bagi pemerintah Indonesia untuk membuat suatu perlindungan dengan adanya aturan yaitu dimana pemerintahan Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis pada tahun 2016 sebagai penyempurnaan aturan Merek dan indikasi Geografis sebelumnya yaitu UU No. 15 Tahun 2001. Hal ini bertujuan agar hasil-hasil Geografis yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia dapat diakui dan dilindungi sebagai bentuk pemberian kepastian terhadap aturan hukum untuk menghadapi suatu perkembangan ekonomi nasional serta internasional. Sehingga kebijakan aturan tersebut dirasakan sangat mendukung dengan peraturan pada bidang Indikasi Geografis.

Dengan demikian, sebagai aturan nasional maka kebijakan tersebut dapat memberikan perlindungan sebagai bentuk antisipasi dari perkembangan dunia

yang akan mengancam keberadaan ciri khas Geografis yang dimiliki untuk bersaing di negara internasional. Sudah selayaknya negara Indonesia melindungi produk yang dimiliki. Dengan memberikan suatu kepastian hukum baik dari pelaksanaan aturan hingga menjamin tidak dilanggar lagi hak kepemilikan Indikasi Geografis oleh negara lainnya.

Seperti halnya yang terjadi dengan kasus pelanggaran Kopi Toraja yang merupakan hasil indikasi geografis Indonesia. Dimana pelanggaran tersebut terlihat ketika merek yang digunakan pada Kopi Toraja digunakan oleh perusahaan negara lain yaitu *Key Coffee Inc Corporation Japan* dengan merek “Toarco Toraja” dengan nomor pendaftaran 75884722 lengkap dengan gambar rumah Toraja. Pemilik merek tersebut pada tahun 1974 telah mendaftarkan merek “toarco toraja” dengan tujuan agar menghindari adanya ancaman dari pihak lain yang akan menggunakannya, atas hal tersebut pada tahun 1976 permohonan pendaftarannya dikabulkan. (Eddy Damian, 2002:15) kemudian pada tahun 2000 perusahaan tersebut mempatenkan Merek Kopi Toraja di Jepang.

Selain kasus kopi toraja tersebut, juga ada kasus lain yaitu kasus tembakau bremen yang di klaim kepemilikannya oleh negara Belanda yang pada dasarnya merupakan tembakau yang dihasilkan oleh daerah yang berada di Indonesia tepatnya di Deli Serdang. Kasus ini dimulai ketika nasionalisasi negara Indonesia yang memiliki kebijakan untuk penyempurnaan kedaulatan dengan melakukan pengambilalihan perusahaan yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintahan Belanda yaitu tahun 1958 yang bertujuan untuk penyempurnan

suatu sistem ekonomi bangsa yang sebelumnya merupakan sistem ekonomi kolonial.

Atas latar belakang hal tersebut negara Belanda mengajukan gugatan di Bremen (German) dikarenakan nasionalisasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia tidaklah sesuai dengan ketentuan dan melanggar kedaulatan dari negara Belanda. Sehingga kasus ini dikenal dengan kasus tembakau Bremen. Atas gugatan tersebut Pengadilan Bremen telah memutuskan bahwa nasionalisasi yang telah dilakukan oleh negara Indonesia tidaklah bertentangan dikarenakan nasionalisasi merupakan hak dari suatu negara yang berdaulat.

Atas keputusan pengadilan tersebut Pihak Belanda merasa tidak puas kemudian kembali mengajukan banding dengan dalil yaitu tindakan atau perbuatan negara Indonesia untuk melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan tembakau tersebut tidaklah sah dikarenakan penawaran ganti rugi oleh negara Indonesia dianggap tidak sesuai yang diharapkan oleh Belanda yaitu seharusnya cepat, efektif dan memadai (*Prompt, effective and adequate*).

Berikut dapat diketahui putusan Pengadilan Negeri Bremen pada tanggal 21 April 1959 atau dikenal dengan "*Landsgericht Bremen*":

"Pengadilan tidak mencampuri sah tidaknya tindakan ambil alih dan nasionalisasi pemerintah Indonesia itu, secara tidak langsung dapat diartikan sebagai membenarkan tindakan terhadap perusahaan dan perkebunan milik Belanda tersebut".

Sedangkan putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Bremen yaitu "*oberlandesgericht Bremen*" tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1959 menetapkan:

“Pengadilan tidak mempersoalkan keabsahan tindakan nasionalisasi pemerintah Indonesia yang secara tidak langsung menyatakan bahwa tindakan nasionalisasi pemerintah Indonesia atas perkebunan Belanda adalah sah”.

Pada dasarnya dilaksanakannya suatu perlindungan terhadap Indikasi Geografis adalah sebagai tuntutan yang bertujuan untuk mengupayakan melindungi produk yang dimiliki masyarakat tradisional yang telah bersusah payah untuk menghasilkan hingga memproduksinya menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis. Kemudian bertujuan sebagai petunjuk tempat dihasilkannya suatu produk yang dikenal di dunia bisnis. Hal ini disebabkan produk yang memiliki keunikan ciri khas pada dasarnya dengan mudah diketahui berasal dari daerah yang ada pada wilayah tertentu. Tetapi hal tersebut seharusnya sudah didukung dengan instrumen Kekayaan Intelektual.

Namun tidak dapat dipungkiri pula perlindungan tersebut bukan hanya didasarkan dari segi aturan untuk mengayominya tetapi untuk melaksanakan perlindungan juga membutuhkan suatu kualitas dan kuantitas dari SDM yang potensi didalamnya untuk melakukan pengembangan. Tetapi dikarenakan kurangnya peran serta aparat pemerintahan terutama Pemerintahan di Daerah sehingga hasil alam yang diperoleh tidak mendapatkan kedudukan yang istimewa padahal hasil tersebut dapat menambah nilai ekonomi baik dari masyarakatnya maupun untuk pendapatan daerah khususnya.

Kurangnya peran serta ini dapat mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengetahui akan adanya aturan untuk melindungi dari suatu Indikasi Geografis. Pemahaman disini ini dapat dikatakan yaitu tidak

mengetahuinya secara mendalam bahwa hasil yang selama ini diproduksi adalah merupakan suatu asset yang memiliki nilai finansial yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sehingga atas hal tersebut sangatlah dibutuhkan suatu peran maupun kebijakan pemerintah untuk mensinergikan baik aturan mengenai perlindungan serta mensinergikan pemahaman kepada masyarakat, jika hal tersebut dapat dijalankan maka tidak dapat dipungkiri kesejahteraan masyarakat yang mengalami permasalahan ekonomi dapat dilindungi. Demikian halnya tersebut maka sangatlah dibutuhkan adanya suatu kapasitas sumber daya manusia yang memiliki potensi ataupun kemampuan untuk melakukan pengembangan terhadap Indikasi Geografis. Dikarenakan jika pemerintah tidak melakukan suatu perubahan terhadap kebijakan yang telah ada terhadap indikasi geografis terutama dalam hal perlindungan maka negara internasional pun tidak dapat memberikan perlindungan. Pernyataan ini dapat dipertegas dalam aturan Pasal 24 ayat (9) TRIPs, yang menyebutkan:

“Tidak terdapat kewajiban untuk memberikan perlindungan indikasi geografis terhadap indikasi geografis yang tidak dilindungi di negara asalnya”.

Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah yang dapat dimiliki ataupun di klaim oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab untuk menggunakan atau memanfaatkannya sebagai bentuk kepemilikannya, serta bertujuan untuk

melindungi pemilik aslinya yaitu masyarakat penghasil suatu produk yang belum tentu dimiliki oleh daerah manapun. Selain tujuan tersebut maka perlindungan Indikasi Geografis bermanfaat demi keuntungan bagi pengguna produk yang dihasilkan dari wilayah tertentu yang memiliki ciri khas yang berkualitas. Pada dasarnya Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan bisnis dikarenakan Indikasi Geografis memiliki nilai ekonomis yang dapat menghasilkan finansial dari keaslian suatu produk yang belum tentu dapat diproduksi oleh orang atau badan hukum lainnya.

Tetapi terhadap tujuan perlindungan indikasi geografis tersebut, maka pada dasarnya perlindungan tersebut belum dirasakan terhadap kopi yang sudah dikenal di Indonesia yang merupakan hasil bumi dari tana toraja. Jadi Patut untuk diketahui juga bahwa kopi tersebut telah didaftarkan oleh suatu perusahaan Jepang yaitu perusahaan yang bernama *Key Coffee* dengan mendaftarkan merek kopi tersebut dengan merek Toarco Toraja. Dimana atas pendaftaran tersebut merupakan suatu kerugian bagi Indonesia baik dalam bentuk kepemilikan suatu produk maupun secara finansial yang memiliki indikasi geografis kopi toraja.

Dikarenakan hal ini memberikan akibat hukum dan kerugian bagi Indonesia yaitu Indonesia pada dasarnya tidak dapat melakukan pemasaran atau mengekspor kopi Toraja tersebut. Pihak Jepang melarang pihak Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak manapun selain dengan pihaknya, kemudian pihak Jepang bebas menjual kopi toraja ke pihak manapun tanpa izin sedangkan Indonesia tidak bebas mengekspor kopi toraja ke luar negeri.

Sehingga atas perbuatan dari pihak Jepang tersebut dapat dikatakan melanggar hak indikasi geografis yang dikenal sebagai hasil alam Indonesia terutama Tana Toraja yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu tepatnya melanggar ketentuan “Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis serta Pasal 22 (1) *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPS)*”, dikarenakan merek yang di klaim oleh pihak Jepang merupakan tanda yang menunjukkan suatu daerah asal dan produk dari barang yang dihasilkan dari Tana Toraja.

Sehingga dapat dikatakan juga bahwasanya pendaftaran Toarco Toraja oleh Key Coffee (Perusahaan Jepang) sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia yang pendaftaran mereknya berdasarkan itikad tidak baik sebagaimana di atur dalam “Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik”.

Dikarenakan penerapan prinsip itikad baik mencegah perbuatan mendompleng reputasi suatu produk atau reputasi suatu wilayah yang digunakan oleh pihak lain secara tanpa hak untuk memperoleh keuntungan dari reputasi produk atau wilayah tersebut untuk dijadikan sebagai bagian dari merek dagang. Apalagi pada saat kopi dengan nama dagang beserta gambar rumah adat Toraja terdaftar sebagai Merek di Jepang, perkembangan hukum Merek di Indonesia belum sampai tahap pemahaman konsep perlindungan Indikasi Geografis.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik menuangkan dalam satu karya ilmiah, dengan judul: "**Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang- Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016**".

## **B. Masalah Pokok**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka penulis menetapkan masalah pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional?
2. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka adapun yang menjadi tujuan penulis melakukan penelitian, yaitu dapat penulis kemukakan:

1. Untuk mengetahui pengaturan terhadap perlindungan menurut ketentuan hukum internasional.

2. Untuk mengetahui perlindungan kopi toraja sebagai milik Indonesia menurut hukum internasional.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada masyarakat yang belum mengetahui akan pentingnya suatu perlindungan dari kekayaan alam yang dihasilkannya terutama bagi masyarakat tanah toraja mengenai produksi Kopi Toraja.
2. Juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk membandingkan penelitian lanjutan dan masukan untuk mahasiswa yang ingin mendalami hal yang sama.
3. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan tambahan karya ilmiah di perpustakaan Universitas Islam Riau (UIR).

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Perlindungan Hukum

Pada intinya Philipus M Hadjon menjelaskan mengenai perlindungan hukum adalah salah satu bentuk tindakan yang harus diberikan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan bernegara. Tindakan tersebut dilaksanakan untuk memberikan suatu jaminan kepastian kepada kepentingan setiap manusia. (Hadjon, 1987: 19)

Sedangkan perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo, sebagai usaha atau tindakamn hukum untuk mengayomi hak-hak yang dimiliki oleh manusia terhadap perbuatan manusia lainnya yang merugikan sehingga usaha tersebut dapat dirasakan secara langsung.

Penanggulangan yang dilakukan oleh hukum terhadap suatu pelanggaran maka dapat dikatakan sebagai tindakan dari perlindungan hokum. Dimana dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat ditempuh dengan dua cara yakni:

- a. Secara represif. Tindakan perlindungan hukum ini merupakan sebagai upaya penyelesaian sengketa.
- b. Secara preventif. Tindakan ini dilakukan untuk mengupayakan pencegahan suatu pelanggaran.

Sebagai bahan perbandingan perlindungan hukum yang bersifat represif dan preventif:

- a. Represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, represif bertujuan untuk menyelesaikan masalah atau sengketa
- b. Preventif adalah perlindungan hukum yang memberikan kesempatan pada subyek hukum untuk mengaukan keberatan atau pendapatnya, sebelum ada keputusan yang definitive, preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau masalah.

Sarana untuk memberikan perlindungan pada intinya disandarkan kepada pemangku hak dan kewajiban. Dimana pemangku itu sebagai pelaksana dari berbagai sistem, serta mendasarkan kepada hukum. Manusia

sebagai pendukung hak dan kewajiban sudah selayaknya dijadikan sebagai subjek hukum.

Dalam perkembangan kehidupan pada saat sekarang maka subjek hokum sudah diartikan dalam bentuk luas dikarenakan bukan hanya pada manusia saja melainkan termasuk juga badan hukum, dikarenakan badan hukum juga memiliki ketentuan akan hak dan kewajiban yang akan dilaksanakannya sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku. (Soeroso, 2005: 227)

Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, tata perbuatan mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja.

Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Di tengah

langkanya makna perlindungan hukum itu.

Kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya perlindungan kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah. Untuk ini pengusaha wajib melaksanakan ketentuan perlindungan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di dalam hukum internasional terdapat berbagai organisasi yang terdiri dari berbagai macam Negara. Dimana Negara dijadikan sebagai salah satu subjeknya untuk menjalankan hubungan dengan Negara lainnya dalam ketentuan hukum internasional. Untuk menjalankan hubungan tersebut maka Negara mempunyai hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana aturan internasional. (Istanto, 1999:27)

Sehingga jika negara dikatkan dengan adanya hubungan internasional, maka dapat dikaitkan pula pemenuhan hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan hukum dalam sarana Hak Kekayaan Intelektual. Dengan maksud bahwa setiap Negara yang berada pada lingkup organisasi internasional maka sudah pasti akan memberikan suatu perlindungan terhadap HKI.

Perlindungan tersebut salah satunya dalam hal Indikasi geografis. Jika dilihat dengan adanya pengembangan teknologi maka sangat membutuhkan perlindungan hukum dan hukum sendiri sering ditinggalkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Syafriald, Thalib, & Admiral, 2010: 1)

Negara yang masih kurang memahami dan menghargai perlindungan terhadap hasil karya intelektual seseorang. (Thalib & Muchlisin, 2018: 1).

## 2. Kepastian Hukum

Jika dilihat maksud kepastian hukum dari segi hukum, maka kepastian hukum adalah perwujudan dari suatu aturan yang berlaku, dimana aturan tersebut dapat memberikan suatu keadilan dalam kehidupan serta pelaksanaannya sesuai dengan norma yang ada tanpa adanya ketidakkonsistenan aturannya.

Menurut Gustav Radbruch terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh hukum dan kepastian hukum dalam atau dari hukum. Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. Kepastian hukum oleh karena hukum memberi tugas hukum yang lain, yaitu keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna. Sedangkan kepastian hukum dalam hukum tercapai apabila hukum sebanyak-banyaknya yang tertulis dalam undang-undang, sehingga undang-undang tersebut tidak dapat ditafsirkan secara berlain-lain. (Mertokusumo, 2010: 161)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum melekat kepada suatu proses dalam penegakan hukum. Dimana suatu perbuatan yang dianggap melanggar dapat dikatakan jika suatu tindakan yang diperbuat seseorang tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

### 3. Perdagangan Internasional dan Indikasi Geografis

Perdagangan internasional sebagai salah satu bentuk hubungan diantara Negara satu dengan Negara lainnya. Dimana ada dalam hubungan tersebut memiliki suatu tanggung jawab bagi setiap Negara. Oleh sebab itu tanggung jawab dijadikan sebagai dasar timbulnya hubungan diantara Negara. Negara satu dengan Negara lainnya memiliki tanggungjawab untuk menghargai dan menghormati setiap kebijakan yang dimiliki oleh suatu kedaulatan dari Negara.

Dimana dalam ketentuan hukum internasional, menetapkan jika suatu Negara melakukan suatu kesalahan ataupun pelanggaran maka Negara tersebut memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya dan memperbaiki pelanggaran yang telah dilakukannya. Sehingga Negara tidak terlepas dari adanya tanggung jawab. (Adolf, 2002: 225)

Sebagai suatu keseluruhan aturan maupun kebijakan untuk mengatur hubungan subjek hukum diantara negara satu dengan negara lainnya, maka hukum internasional sudah memiliki ketentuan kaidah maupun asas yang mengatur hubungan tersebut. (Kusumaatmadja, 1999: 1) dari ketentuan kaidah ataupun asas hukum internasional telah dapat merumuskan mengenai seluruh aturan hukum yang mengatur kehidupan seluruh anggota negara yang terikat dalam suatu organisasi, yang berkewajiban untuk mematuhi segala aturan tersebut. Adapun aturan yang telah dimiliki oleh ketentuan hukum internasional dalam hubungan diantara negara yaitu:

- a) Aturan-aturan hukum yang bertalian dengan berfungsinya lembaga-lembaga dan organisasi-organisasi internasional, hubungan-hubungan lembaga atau organisasi yang satu dengan yang lainnya dan hubungan-hubungan lembaga atau organisasi itu dengan negara-negara dan individu-individu, dan
- b) Aturan-aturan hukum tertentu yang bertalian dengan individu-individu dan satuan-satuan bukan negara sejauh hak-hak an kewajiban-kewajiban pada individu dan satuan-satuan bukan negara itu merupakan kepentingan masyarakat internasional. (Rudy, 2009:109)

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai suatu kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar negara-negara. Definisi tradisional ini dapat dijumpai dalam sebagian besar karya standar hukum internasional yang lebih tua usianya, tetapi mengingat perkembangan-perkembangan yang terjadi, definisi tersebut tidak dapat bertahan sebagai suatu deskripsi komprehensif mengenai semua kaidah yang saat ini diakui merupakan bagian dari hukum internasional.

Perkembangan-perkembangan yang penting, salah satunya adalah pembentukan sejumlah lembaga-lembaga atau organisasi internasional, yang dipandang memiliki personalitas hukum internasional dan mampu menjalin hubungan satu sama lain dan dengan negara-negara. (Starke, 2002: 4) Dengan demikian, hukum internasional mengatur hubungan antara negara dengan negara, negara dengan subjek hukum internasional bukan negara, dan subjek hukum internasional bukan negara satu sama lain. (IsHaq, 2014:294)

Hubungan yang dilakukan oleh negara satu dengan negara lainnya berdasarkan kesepakatan untuk melakukan jalian perdagangan maka sudah dapat dikatakan sebagai hubungan dalam perdagangan internasional.

Hubungan tersebut dilakukan baik oleh pemerintah maupun pengusaha dalam bentuk badan hukum. Perdagangan internasional diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak yang harus mempunyai kebebasan menentukan apakah dia mau melakukan perdagangan atau tidak. Perdagangan hanya akan terjadi jika tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Manfaat yang diperoleh dari perdagangan internasional tersebut disebut manfaat perdagangan atau *gains from trade*.

Pengertian perdagangan internasional merupakan perdagangan dari suatu Negara ke lain Negara di luar perbatasan negara yang meliputi dua kegiatan pokok, yaitu: ekspor dan impor yang hanya dapat dilakukan dalam batas-batas tertentu sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Selain itu, dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional para pelaku bisnis mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang bersifat internasional, baik ketentuan hukum perdata internasional (*private international law*) maupun ketentuan hukum publik internasional (*public international law*). (Sood, 2011:11)

Oleh karena itu, hukum perdagangan internasional dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan peraturan pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran barang, jasa, dan teknologi antar bangsa-bangsa. Pertukaran barang atau jasa yang dilakukan tersebut dapat dijalankan dengan berbagai transaksi diantara berbagai negara, hal ini merupakan transaksi dalam perdagangan Internasional. Transaksi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang baik

dari pemerintah maupun perusahaan swasta yang telah menjalankan perdagangan.

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional.

Indikasi geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for good*) yang biasa berupa indikasi langsung, misalnya “*made in England*” dan indikasi tidak langsung, berupa bendera inggris; Keju “*Mozzarella*” (Italia), “*Feta*” (Yunani), dan “*Camembert*” (Perancis). Indikasi geografis memiliki dua fungsi, yaitu untuk melindungi konsumen, dan di sisi lain untuk melindungi *goodwill* bagi mereka yang berhak atas indikasi geografis tersebut. (Jened, 2010: 193)

Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan, geografis termasuk faktor alam, manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut. Indikasi geografis

mengacu pada merek tetapi indikasi geografis penekannya pada tempat/asal dimana produk/barang itu berasal dari suatu daerah dan juga merek dimiliki secara individu sedangkan indikasi geografis dimiliki secara kolektif.

Dengan disahkannya aturan Indikasi geografis maka sudah dapat dikatakan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan suatu perlindungan dengan aturan hukum nasional, yaitu salah satunya dengan aturan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016. Namun aturan tersebut belumlah dapat berlaku secara efektif untuk memberikan perlindungan dikarenakan sanksi terhadap pelanggaran indikasi geografis belumlah diatur secara khusus dikarenakan sebagai negara yang tergabung di dalam organisasi internasional maka negara Indonesia juga memiliki hak dan kewajiban yang harus tetap mematuhi aturan internasional dikarenakan salah satu aturan yang akan memberikan perlindungan yaitu TRIPS. Sehingga suatu hubungan yang dilaksanakan antara para pihak yang bersangkutan harus direduksi menjadi bentuk suatu dokumen yang mewujudkan semua syarat serta ketentuan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. (Thalib, 2014)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar suatu penelitian tidak terjadi suatu kesalahan untuk mengartikannya maka penulis telah memberikan pembatasan terhadap judul yakni,

Perlindungan adalah suatu tindakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap sesuatu hal dengan aturan yang berlaku. (Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan, 1999:360)

Hukum adalah keseluruhan aturan yang mengatur perbuatan dan tindakan seseorang agar terciptanya keadaan yang tertib, dimana aturan tersebut wajib untuk diataati oleh setiap orang. Sehingga perlindungan hukum yang dimaksud yaitu suatu tindakan yang dapat memberikan jaminan atau kepastian terhadap sesuatu hal berdasarkan ketentuan aturan yang berlaku.

Kopi toraja adalah kopi yang berasal dari tanah toraja tepatnya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Perdagangan internasional adalah merupakan suatu tindakan transaksi yang memiliki kesepakatan baik itu berupa barang maupun jasa yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam suatu negara.

Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi.

Geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak.

Indikasi geografis merupakan sebagai penanda yang dimiliki oleh suatu daerah yang memiliki kekayaan geografis. Sehingga Indikasi geografis telah dapat menjadi unsur kolektif dari suatu produk atau barang dari suatu daerah yang belum tentu dimiliki oleh daerah lain..

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek dan indikasi geografis

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, (Mamudji, 2009: 14) yaitu penelitian yang hendak mengkaji tentang Perlindungan hukum terhadap produk kopi toraja indonesia dalam perdagangan internasional di hubungkan dengan undang-undang merek dan indikasi geografis No. 20 tahun 2016. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

### **2. Data dan Sumber Data**

Mengingat penelitian ini dalam bentuk hukum normatif, maka data yang diambil adalah data sekunder, yaitu data yang telah ada sebelumnya dan data jadi yang juga merupakan data baku. Adapun data sekunder tersebut antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu yang diperoleh dan buku-buku, pendapat para ahli di dalam berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder yang diperoleh dari kamus-kamus hukum dan sebagainya.

### **3. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis secara kualitatif yaitu dengan cara penulis olah data tersebut dengan cara mendeskripsikan/menggambarkan, kemudian membandingkan antara data dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau pendapat para ahli hukum. (Moleong, 2002:18)

Adapun cara penulis mengambil kesimpulan dalam penelitian ini adalah berpedoman pada cara induktif yaitu, penyimpulan dari hal-hal yang khusus kepada hal-hal yang umum.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

##### 1. Pengertian

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. (Rahardjo, 2000: 53) Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian kekuasaan, atau yang sering disebut dengan hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan dan kedalamannya.

Kata perlindungan menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan (hal) melindungi, misalnya memberi perlindungan kepada orang yang lemah. Hukum adalah seluruh aturan tingkah laku berupa norma atau kaedah baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan menciptakan tata tertib dalam masyarakat, yang harus ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu.

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan hukum adalah kumpulan peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melakukan kepatuhan pada kaedah-kaedah. (Mertokusumo, 1991: 38)

Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Menurut R. Soeroso. Hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya. (Kansil, 2002: 38)

Padanan kata perlindungan hukum dalam bahasa Inggris adalah "*legal protection*", dalam bahasa Belanda "*rechtsbecherming*". Kedua istilah tersebut juga mengandung konsep atau pengertian hukum yang berbeda untuk memberi makna sesungguhnya dari "perlindungan hukum". Ditengah langkanya makna perlindungan hukum itu, kemudian Harjono berusaha membangun sebuah konsep perlindungan hukum dari perspektif keilmuan hukum, menurutnya:

“Perlindungan hukum mempunyai makna sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum.” (Harjono, 2008: 1)

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan Hukum menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.

Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari

perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. (Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap jiwa raga, harta benda seseorang dan Hak Asasi Manusia (HAM), yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dan lain sebagainya. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut diatas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut :

1. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
  - a. Memberikan hak dan kewajiban;

- b. Menjamin hak-hak para subyek hukum
2. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
    - a. Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, dengan perijinan dan pengawasan.
    - b. Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman;
    - c. Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.  
(Sasongko, 2007: 31)

## 2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan satu kewajiban

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. (Sasongko, 2007: 21)

Perlindungan hukum menurut Philipus, yakni: selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian, yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).

Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi perkerja terhadap pengusaha. Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo, 2003: 121)

Kemudian menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan: Sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu: subyek yang melindungi, obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut. (Hadjon, 2011: 10)

Dari beberapa pengertian mengenai perlindungan hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu upaya untuk melindungi kepentingan individu atas kedudukannya sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menikmati martabatnya, dengan memberikan kewenangan padanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Konsep perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Rasjidi &

Putra, 2003: 118) Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

Upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. (Hartono, 2001: 29)

Setiap individu memerlukan hukum sebagai suatu tolak ukur benar atau salah dalam melakukan kegiatannya sehari-hari, baik dalam pergaulan antar individu maupun dalam kehidupannya bermasyarakat dan bernegara. Tolak ukur benar atau salah itu sendiri diperlukan untuk dapat tercipta rasa aman dan perlindungan bagi setiap pihak dalam melakukan hubungan hukum. Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian.

Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut

bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna. (Kelsen, 2007: 3)

Hukum dalam bentuk penampakkannya dapat dilihat berbagai bentuk, baik dalam bentuk peraturan tertulis, tidak tertulis, lembaga-lembaga hukum maupun sebagai proses yang tumbuh dan berkembang dari dan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum tertulis adalah hukum yang secara tegas dan eksplisit termuat dalam peraturan perundang-undangan yang telah sah dan disahkan oleh pihak yang berwenang sedangkan yang dimaksud dengan hukum tidak tertulis adalah hukum adat dan hukum kebiasaan. Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya merupakan sebuah permasalahan yang akan selalu dihadapi oleh bangsa dan Negara, terutama dalam pembentukan kerangka hukum nasional.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual Komunal**

### **1. Pengertian**

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang mempunyai manfaat ekonomi. Konsepsi mengenai Hak Kekayaan Intelektual didasarkan pada pemikiran bahwa karya intelektual yang telah dihasilkan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu dan biaya. Pengorbanan ini menjadikan karya yang telah dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmatinya. Ini mendorong butuhnya penghargaan atas hasil berupa perlindungan hukum.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*), yang artinya hak atas kekayaan dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi (*human rights*). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) menyatakan hal ini sebagai kreasi pemikiran manusia yang meliputi invensinya, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra dan desain yang digunakan dalam perdagangan. (Utomo, 2010: 1)

Esensi dari Hak Kekayaan Intelektual ini sendiri didasarkan pada suatu pandangan yang sangat mendasar di mana karya-karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia, di dalam proses pembuatannya tentunya memerlukan suatu skill ataupun keahlian khusus dan juga keuletan dan tentunya memerlukan banyak daya upaya juga pengorbanan. Kepemilikan hak atas hasil kreasi intelektual ini sangat abstrak dibandingkan dengan hak kepemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut mendekati hak-hak benda, lagipula kedua hak tersebut bersifat mutlak.

Selanjutnya, terdapat analogi bahwa setelah benda yang tak berwujud itu keluar dari pikiran manusia, menjelma dalam suatu ciptaan kesusastraan, ilmu pengetahuan, kesenian atau dalam bentuk pendapat. Jadi, berupa berwujud (*lichemelijke zaak*) yang dalam pemanfaatannya (*exploit*) dan reproduksinya dapat merupakan sumber keuntungan uang. Inilah yang

membenarkan penggolongan hak tersebut ke dalam hukum harta benda yang ada.

Ada beberapa hal yang menjadi elemen penting di dalam Hak Kekayaan Intelektual, antara lain:

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum;
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual; dan
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Menurut Konvensi *World Intellectual Property Organization* (WIPO), Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak milik intelektual dapat memasukkan hak-hak yang berkaitan dengan karya sastra, karya seni dan hasil karya ilmiah, invensi-invensi di semua bidang usaha manusia, penemuan ilmiah, desain industri, merek dagang, merek jasa, dan nama-nama dalam penandaan-penandaan komersial, perlindungan terhadap persaingan tidak sehat, dan seluruh haklain hasil dari aktivitas intelektual yang berhubungan dengan industri, karya ilmiah, karya sastra, dan bidang-bidang seni.”

Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil. Dapat dikatakan bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau ciptaan karya intelektual mereka dengan

memberikan hak-hak khusus bagi mereka baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. (Margono & Angkasa, 2002: 24)

Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebas-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.

## **2. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual**

Hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada umumnya bersifat teritori, meskipun belakangan sudah berkembang jaringan hukum internasional bagi penegakannya. Negara melalui sistem hukumnya adalah pelindung Hak Kekayaan Intelektual, sehingga negara pulalah yang akan menindak pelanggar-pelanggar. Karena perdagangan internasional sudah sedemikian meluas maka produk tidak hanya dinikmati oleh negara asalnya saja, namun juga dinikmati di seluruh dunia.

Ketentuan hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual untuk pertama kalinya dilakukan di Venesia, yakni aturan Paten yang mulai berlaku pada tahun 1470. Upaya harmonisasi (penyelarasan aturan secara internasional) tentang Hak Kekayaan Intelektual pertama kali terjadi pada tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention. (Munandar & Sitanggang, 2008: 6)

Di dalam tatanan internasional, Hak Kekayaan Intelektual berkembang cukup pesat dan menjadi salah satu identitas yang menunjukkan suatu era globalisasi sekarang. Aspek-Aspek Hak Kekayaan Intelektual dalam Perdagangan Internasional *World Trade Organization* (WTO) diratifikasi oleh lebih dari 150 negara berisi norma dan standar perlindungan bagi karya-karya intelektual.

Berikut ini berbagai instrumen hukum internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual:

- 1) *Convention Establishing The World Intellectual Property Organization* (WIPO) diadakan di Stockholm tahun 1967, yang kemudian diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997. WIPO adalah perjanjian khusus di bawah Konvensi Bern. Setiap Pihak harus mematuhi ketentuan-ketentuan substantif tentang Perlindungan Karya Sastra dan Seni (1886).
- 2) *Paris Convention for The Protection of Industrial Property Rights* (*Paris Convention*) di bidang hak milik perindustrian ditandatangani di Paris pada tanggal 20 Maret 1883. Konvensi ini diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997, membahas mengenai perlindungan terhadap *industrial property* untuk membantu rakyat satu negara mendapatkan perlindungan di

negara-negara lain untuk kreasi intelektual mereka dalam bentuk hak kekayaan industri, dikenal sebagai:

- a) Penemuan (paten)
- b) Merek dagang
- c) Desain industri

3) *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* (*Berne Convention*) di bidang Hak Cipta, ditandatangani di Berne, 9 September 1986. Indonesia meratifikasi dengan dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. Konvensi Bern mewajibkan penandatanganan mengakui hak cipta dari karya-karya penulis dari negara-negara penandatanganan lain.

4) *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. Perjanjian ini membahas perdagangan barang palsu untuk :

- a) Meningkatkan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan;
- b) Menjamin prosedur pelaksanaan hak atas kekayaan intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan;
- c) Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual; d) Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional

- 5) *Agreement Establishing World Trade Organization (WTO)* yang diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. *World Trade Organization (WTO)* atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota.
- 6) *Trademark Law Treaty*, mengatur perlindungan terhadap Merek, disahkan di Genewa pada tanggal 27 Oktober 1997, diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas perjanjian dari praktek merek dagang untuk menyelaraskan mencakup, antara jangka waktu pendaftaran dan pembaharuan pendaftaran merek dagang akan sepuluh tahun dan layanan tanda diberi perlindungan yang sama.
- 7) *Patent Cooperation Treaty (PCT)*, yaitu perjanjian kerjasama di bidang Paten. Indonesia meratifikasinya dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. Perjanjian ini membahas mengenai para negara pihak :
  - a) Ingin memberi kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b) Penyempurnaan perlindungan hukum terhadap penemuan;
  - c) Penyederhanaan dan membuat lebih ekonomis dalam memperoleh perlindungan penemuan;

- d) Mempermudah dan mempercepat akses oleh masyarakat dengan informasi teknis yang terkandung dalam dokumen yang menjelaskan penemuan baru.

Setelah mengalami beberapa perkembangan, maka dapatlah diinventarisasikan peraturan perundang-undangan terkait Hak Kekayaan Intelektual sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri;
- 4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten;
- 6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

### 3. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Istilah Hak Kekayaan Intelektual dikenal sebagai *intellectual property*, *intangible right*, *creative property*, dan *incorporeal property*. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual menunjuk kepada serangkaian proses berpikir yang logis dari suatu daya pikir manusia yang lahir dengan sering kali realitasnya memerlukan usaha.

Di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat 8 Konvensi Pendirian WIPO yang cakupan Hak Kekayaan Intelektual didefinisikan sebagai berikut:

*“Intellectual property shall include the rights relating to :*

- 1) *Literary, artistic and scientific works,*

- 2) *Performance of performing artists, phonograms, and broadcastas,*
- 3) *Inventions in all fields of human endeavour,*
- 4) *Scientific discoveries,*
- 5) *Industrial designs,*
- 6) *Trademarks, service marks, and commercial names and designations,*
- 7) *Protection against unfair competition,*
- 8) *And all other rights resulting from intellectual activity in the industrial, scientific literary artistic fields”*

Secara umum, Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (*copyright*) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”
- b. Hak Milik Perindustrian, yang terdiri dari:
  - 1) Paten (*Patent*) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.”

- 2) Merek (Trademark) Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis: “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”
- 3) Desain Industri (Industrial Design) Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri: “Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan.”
- 4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: “Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen, dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian

atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semi konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik”

- 5) Perlindungan Varietas Tanaman Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman: “Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT adalah suatu perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap Varietas Tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman”
- 6) Rahasia Dagang Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang: “Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang”.

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa bentuk nyata dari karya intelektual tersebut bisa di bidang tata teknologi, ilmu pengetahuan ataupun seni dan sastra. Sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia atau dapat pula dikatakan sebagai hak yang timbul karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia, maka harus diakui bahwa yang telah

menciptakan tersebut boleh menguasainya untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluasluasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud. Esensi terpenting dari setiap bagian Hak Kekayaan Intelektual yaitu adanya suatu ciptaan tertentu (*creation*).

Hak Kekayaan Intelektual, sebagai bagian dari hukum benda (hukum kekayaan), maka pemiliknya pada prinsipnya adalah bebas dalam berbuat apa saja sesuai dengan kehendaknya dan memberikan isi yang dikehendaknya sendiri pada hubungan hukumnya. Hanya di dalam perkembangan selanjutnya kebebasan itu mengalami perubahan. Misalnya terkait dengan adanya suatu pembatasan berupa adanya lisensi wajib, pengambilalihan oleh negara, ataupun kreasi dan penciptaan tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Perubahan pengaturan tersebut masih bertumpu pada sifat asli yang ada pada Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri, di antaranya:

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas Setelah habis masa perlindungannya, ciptaan (penemuan) tersebut akan menjadi milik umum. Namun, ada pula yang setelah habis masa perlindungannya bisa diperpanjang terus, misalnya, Hak Merek. Jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual ini ditentukan secara jelas dan pasti dalam undang-undangnya.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak Hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Pemiliknya dapat menuntut pelanggarnya. Pemilik Hak Kekayaan Intelektual mempunyai suatu hak monopoli, yaitu dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuan ataupun menggunakannya.
- c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

#### 4. Asas-Asas / Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Pada hakikatnya, mempelajari hukum tidak dapat dipisahkan dengan asas-asas yang menjadi landasan berdirinya suatu hukum. Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang dapat dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya. (Rahardjo, 2000: 47)

Sunaryati Hartono, mengatakan bahwa dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual dikenal prinsip untuk menyeimbangkan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, yaitu:

a. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahkan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan seperti adanya rasa aman karena dilindungi dan diakui atas hasil karyanya, hukum melindungi pencipta dengan hak untuk bertindak atas kepentingan tersebut yang tidak terbatas di dalam negeri pencipta, melainkan juga di luar batas negaranya.

b. Prinsip Ekonomi (*The Economic Argument*)

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan berguna dalam menunjang kehidupan manusia. Maksudnya ialah kepemilikan itu wajar karena sifat ekonomis manusia menjadikannya hak itu suatu keharusan untuk menunjang kehidupannya di dalam masyarakat.

c. Prinsip Kebudayaan (*The Cultural Argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia, selain itu akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Hal itu diharapkan mendorong semangat untuk melahirkan ciptaan baru.

d. Prinsip Sosial (*The Social Argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi manusia dalam hubungannya dengan manusia lain, terikat dalam ikatan satu kemasyarakatan.

### C. Tinjauan Umum Tentang Indikasi Geografis Kopi Toraja

#### 1. Indikasi Geografis

Indikasi Geografis diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut “Pasal 1 Angka 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bahwa Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti dari kata Indikasi adalah tanda-tanda yang menarik perhatian. Dapat disimpulkan dengan kata lain bahwa Indikasi juga menandakan sebuah potensi. Kemudian geografis berasal dari kata geografi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *geo* adalah bumi dan *graphein* adalah tulisan atau menjelaskan. Menjadi hal yang sangat umum juga bahwa geografi adalah ilmu yang mempelajari dan menjelaskan tentang lokasi. Maka, geografis adalah menunjukkan suatu letak. Berdasarkan uraian singkat tersebut maka Indikasi Geografis merupakan sebuah tanda yang menarik perhatian di suatu daerah.

Indikasi Geografis (IG) merupakan salah satu Hak atas Kekayaan Intelektual yang baru. Indikasi Geografis (IG) sebagaimana merek dagang, menyampaikan suatu pesan. IG dapat digunakan secara strategis untuk memajukan industri regional dan nasional. Kepemilikan hak pada Indikasi Geografis berbeda dengan kepemilikan hak atas kekayaan intelektual lainnya seperti Paten, Hak Cipta, Merek, Desain Industri, DTLST, PVT, maupun rahasia dagang yang haknya dimiliki secara individual. Akan tetapi hak kepemilikan atas Indikasi Geografis dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat produsen setempat sepanjang ketentuan dalam Buku Persyaratan dalam Indikasi Geografis dipenuhi.

Indikasi Geografis adalah suatu penandaan asal barang (*a marker of origin for goods*) yang bisa berupa indikasi langsung, misalnya, "*made in England*" dan indikasi tidak langsung berupa bendera Inggris: Keju "*Mozzarella*" (Italia), "*Feta*" (Yunani), "*Camembert*" (Prancis).

Indikasi Geografis memiliki dua fungsi. Di satu sisi memberikan perlindungan bagi konsumen untuk secara langsung melawan tindakan penggunaan indikasi yang salah atau menyesatkan (*wrong and misleading indication*) dan di sisi lain memberikan perlindungan *goodwill* bagi yang berhak atas Indikasi Geografis. (Jened, 2010: 193)

Indikasi Geografis juga merupakan hak milik yang memiliki nilai ekonomis, oleh sebab itu Indikasi Geografis masuk dalam salah satu hak kekayaan intelektual yang dilindungi. Pentingnya Indikasi Geografis adalah:

1. Indikasi Geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah atau daerah tertentu dan tidak bisa dipergunakan untuk barang sejenis yang dihasilkan di wilayah lain.
2. Indikasi Geografis merupakan indikator mutu dan kualitas dari suatu barang yang menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu wilayah atau daerah tertentu yang kualitas dan mutunya dipengaruhi oleh faktor alam dan faktor manusia yang tidak didapati di wilayah lain
3. Indikasi Geografis dapat dijadikan sebagai strategi bisnis untuk memasarkan suatu barang dari suatu wilayah atau daerah tertentu sehingga nilai jualnya bisa meningkat.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Hal yang perlu diingat adalah suatu tanda yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis, apabila telah terdaftar dalam daftar umum Indikasi Geografis di Direktorat Jenderal HKI. Setelah didaftarkan, suatu Indikasi Geografis (terdaftar) tidak dapat berubah menjadi milik umum. Artinya pihak lain yang bukan berasal dari wilayah atau daerah yang memiliki suatu Indikasi Geografis, dilarang memakai tanda (Indikasi Geografis) yang sama pada produk yang dihasilkannya.

## 2. Produk Kopi Toraja

Kopi Toraja merupakan salah satu komoditi kopi arabika unggulan asal Toraja. Kopi Toraja memang telah terkenal sejak masa penjajahan Belanda di negeri ini. Tana Toraja adalah sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di daerah pegunungan. Kopi arabica memiliki variasi rasa yang lebih beragam, dari rasa manis dan lembut hingga rasa kuat dan tajam. Kelebihan kopi Toraja dengan kopi yang lain yaitu memiliki rasa asam khas yang tidak dimiliki oleh kopi jenis robusta. Aroma lebih harum dan terkesan memiliki soft aroma. Memiliki rasa kental saat disesap di mulut. Memiliki rasa mild atau halus. Terkenal mempunyai taste pahit mantap.

Kopi toraja adalah kopi yang memiliki kandungan asam rendah dan memiliki kandungan asam rendah dan biji yang berat. Kandungan asam yang rendah inilah yang membuat penikmat kopi tidak mengkhawatirkan akan menderita maag atau gastritis. Kopi ini juga dikenal dengan kopi celebes kalossi, yang diambil dari nama kolonial Belanda untuk salah satu daerah di

Sulawesi.

Kopi ini termasuk ke dalam jenis kopi arabica. Profil kopi toraja mirip dengan kopi Sumatera. Biasanya orang mencari kopi ini karena body yang berat dan rasa yang tidak asam. Sebagian orang bilang, kopi Sulawesi dan kopi Sumatera memiliki rasa khas yang serupa, seperti rasa tanah dan hutan. Rasa tersebut muncul karena terpengaruh pemrosesan setelah biji kopi dipetik.

Kopi Toraja yang dikenal oleh masyarakat luas sekarang ini bahkan sampai ke luar negeri, sebagian besar ditanam di perkebunan milik penduduk di lereng-lereng gunung. Inilah yang menjadi keunggulannya bahwa orang Toraja dikenal mampu memelihara tradisi yang sudah berumur ratusan tahun. Untuk proses penanaman dan pengolahan kopi ini juga melalui tradisi yang berumur ratusan tahun dan tetap dijaga hingga sekarang ini (Departemen Perindustrian, 2009).

### **3. Proses Pembuatan Kopi Toraja**

Proses pembuat kopi toraja secara tradisional yaitu kopi yang baru di petik dari pohon di kupas kulitnya, kemudian di diamkan beberapa hari baru di cuci sampai keset. Atau sudah tidak licin atau mengandung lendir lagi pada kulitnya. Kopi kemudian di jemur sampai kering di bawah terik matahari hingga beberapa hari sampai benar-benar sudah tidak mengandung air.

Kopi yang sudah benar-benar kering dibersihkan kulit cangkangnya, kemudian di sangrai sampai siap untuk di tumbuk. Yang unik disini adalah

untuk proses pembuatan kopi, dimana kopi di tumbuk disebuah lesung batu sampai berbentuk serbuk. Dalam proses ini beberapa kali melalui proses tumbuk sampai sudah siap jadi kopi untuk diminum (Departemen Perindustrian, 2009).

Kopi Sulawesi rasanya bersih, mereka secara umum menampilkan ciri karakter rempah-rempah atau kacang-kacangan, seperti kayu manis atau cardamom (sejenis jahe). Karakter lada hitam kadang-kadang juga ditemukan. Rasa manis mereka, seperti halnya kebanyakan kopi-kopi Indonesia, berhubungan erat dengan kekentalan kopi. After taste-nya akan menyelubungi langit-langit mulut di akhir minum kopi, halus dan lembut. Kebanyakan kopi Sulawesi dibudidayakan oleh perkebunan kecil, dengan sekitar 5% berasal dari tujuh perusahaan yang lebih besar Petani-petani Sulawesi menggunakan suatu proses yang unik disebut “giling basah”.

## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional

Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual bukan hal baru di Indonesia. Secara historis, peraturan yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia telah ada sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda. Indonesia telah mempunyai Undang-undang tentang Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerintahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi. (Sutedi, 2009: 1)

Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Suatu karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui bahwa karya tersebut sebagai ciptaannya. Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan yuridiksi apabila hasil karya tersebut ingin dilindungi di Indonesia. (Purwaningsih, 2005: 3)

Didalam pengaturan Internasionalnya Masalah indikasi geografis diatur dalam Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang. Salah satu langkah dalam pelaksanaan

komitmen tersebut adalah Indonesia mengintegrasikan perlindungan indikasi geografis ke dalam UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang telah diganti dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Kopi Toraja yang dilindungi sebagai Indikasi Geografis Indonesia merupakan sepenuhnya milik Negara Indonesia, khususnya masyarakat atau petani Kopi Toraja. Sejarah dan akar budaya setempat termasuk tradisi pembuatannya yang dipengaruhi faktor alam dan faktor manusia merupakan salah satu syarat utama perlindungan Indikasi Geografis. Nama Toraja yang digunakan pada produk terkait memiliki karakteristik atau kualitas khas yang diperoleh dari pengaruh alam dan sejarah budaya setempat. Selain itu, Kopi Toraja telah memiliki reputasi yang baik di pasar domestik maupun pasar Internasional.

Pendaftaran Toarco Toraja sebagai merek dagang oleh Key Coffee menggunakan nama Toraja sebagai bagian dari nama dagang yang seperti diketahui Toraja merupakan salah satu nama kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Nama Toraja tentunya dimiliki oleh masyarakat asli Tana Toraja yang sudah ratusan tahun menetap disana. Bukan diampu secara individu oleh perusahaan asing untuk digunakan sebagai merek dagang.

Key Coffee tidak berhak mendaftarkan nama Toarco Toraja sebagai merek dagang karena nama “Toraja” merupakan hak kepemilikan dari masyarakat dataran tinggi Toraja. Di Negara Jepang sendiri tidak terdapat suatu daerah yang bernama “Toraja” sehingga nama Toraja tidak dapat digunakan sebagai merek

dagang, walaupun pada saat Key Coffee melakukan pendaftaran merek dagang Toarco Toraja pada tahun 1976. Kopi Arabika Toraja belum dilindungi oleh sistem hukum Indikasi Geografis di Indonesia. (Purwaningsih, 2005: 8)

Menurut *article 22* ayat (2) Persetujuan TRIPs yang mengatakan bahwasanya:

*“in respect of geographical indications, members shall provide the legal means for interested parties to prevent: the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origins of the goods”.*

“Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut”.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan konsumen. Penggunaan label atau tanda indikasi geografis menggambarkan adanya kualitas terhadap barang atau produk yang dihasilkan oleh suatu daerah atau wilayah tertentu. Hal ini secara tidak langsung akan menambah nilai ekonomis pada suatu produk atau barang yang dihasilkan tersebut.

Perlindungan HKI yang kuat selain memberikan kepastian hukum, juga memberikan manfaat yang dapat dirasakan dari segi politis, ekonomi, sosial budaya, bahkan segi pertahanan keamanan pun bisa meraih manfaat dari adanya perlindungan HKI ini. Hukum pada umumnya diartikan sebagai keseluruhan

kumpulan peraturan-peraturan tertulis atau kaidah-kaidah dalam suatu masyarakat sebagai susunan sosial, keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Salah satu kasus pelanggaran yang terjadi adalah pendaftaran kopi toraja sebagai merek “Toarco Toraja” oleh perusahaan Key Coffee Inc Corporation Japan dengan nomor pendaftaran 75884722 lengkap dengan gambar rumah Toraja. Hal ini memberikan akibat hukum dan kerugian bagi Indonesia karena menghalangi eksportir kopi dari Indonesia untuk memasukkan produk kopi yang menggunakan tanda nama Toraja.

Pihak Jepang melarang pihak Indonesia melakukan kerjasama dengan pihak manapun selain dengan pihaknya, serta pihak Jepang bebas menjual kopi toraja ke pihak manapun tanpa izin sedangkan Indonesia tidak bebas mengekspor kopi toraja ke luar negeri. Didaerah asalnya sendiri, kopi toraja dipalsukan oleh pihak-pihak tertentu yaitu dengan memasukkan kopi (biji kering) dari luar Toraja dan kemudian dilabeli dengan nama kopi toraja dan dibawa kembali untuk dijual ke pasaran. Pencaplokan dengan menggunakan label Toraja ini, tentunya sangat merugikan pihak produsen, khususnya para petani di Toraja. Bukan hanya karena masalah finansial semata, namun citra kopi toraja sebagai salah satu kopi specialty yang terkenal di dunia dapat dirusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.

Mengatasi masalah tersebut, maka perlindungan hukum berupa sertifikat indikasi geografis bagi kopi arabika toraja merupakan sebuah keharusan. Apalagi berdasarkan peraturan Internasional dalam WTO menyatakan bahwa:

“Setiap negara anggota tidak diwajibkan untuk melindungi produk indikasi geografis yang tidak dilindungi di negara asalnya. Hal ini berarti bahwa untuk mendapatkan alas hukum perlindungan domestik dan internasional, maka perlindungan di dalam negeri berupa sertifikat indikasi geografis merupakan langkah yang paling utama”.

Hal ini penting mengingat gaung kopi arabika toraja di dunia internasional dan dalam negeri sebagai kopi yang berkualitas dengan cita rasa yang khas dan hanya berasal dari Toraja sudah sangat diketahui, dengan kata lain, kopi arabika toraja adalah produk berpotensi indikasi geografis yang bernilai ekonomis tinggi.

Menurut Van Apeldoorn, tujuan hukum ialah mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta, dan sebagainya terhadap yang merugikannya. Pengaturan perlindungan hukum pasien dalam berbagai peraturan dibuat oleh Pemerintah (pembuat kebijakan) dalam rangka melindungi kepentingan antara berbagai pihak dalam pelayanan kesehatan.

Secara leksikal, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal atau perbuatan, melindungi. Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari

pelindung kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Suatu hubungan hukum akan memberikan hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga apabila dilanggar akan mengakibatkan pihak pelanggar dapat dituntut di pengadilan. Tiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan yang berbeda-beda dan saling berhadapan atau berlawanan, untuk mengurangi ketegangan dan konflik maka tampil hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan tersebut yang dinamakan perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai suatu hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, maka istilah HKI digunakan untuk membedakan dengan hak-hak lain yang dapat dimiliki manusia yang berasal dari alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak semua manusia mempunyai kemampuan menghasilkan karya intelektual.

Oleh karena itu, hak-hak yang lahir dari kemampuan intelektual manusia sudah sepantasnya mendapatkan perlindungan hukum sebagai penghargaan dan imbalan atas jerih payah yang telah dilakukan, dengan mengorbankan waktu, tenaga dan biaya yang besar dalam menghasilkan karya intelektual tersebut. Sudikno Mertokusumo mendefinisikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah

hak milik yang bersifat kebendaan yang objeknya adalah hasil pemikiran manusia yang bisa satu pendapat tanda, penemuan.

Indikasi geografis merupakan sebuah nama dagang yang dikaitkan , dipakai, atau dilekatkan pada kemasan suatu produk dan berfungsi menunjukkan asal tempat produk tersebut. Asal tempat itu mengisyaratkan bahwa kualitas produk tersebut sangat dipengaruhi oleh tempat asalnya, sehingga produk tersebut bernilai unik di benak masyarakat, khususnya konsumen yang tahu bahwa tempat asal itu memang punya kelebihan khusus dalam menghasilkan suatu produk.

Karakter kepemilikan indikasi geografis yang kolektif atau komunal istik sejalan dengan nilai-nilai ketimuran dan keindonesiaan yang lebih menghargai kepemilikan bersama dari pada kepemilikan pribadi. Keharusan adanya hubungan yang erat (*strong link*) antara nama produk dengan kondisi geografis asal produk dalam hak kekayaan intelektual indikasi geografis sejalan dengan sifat-sifat masyarakat hukum adat yang selalu menjunjung tinggi kebergantungan atau kelekatan eksistensinya dengan tanah. Potensi indikasi geografis ini dapat dikembangkan untuk melindungi produk-produk masyarakat adat dan komunitas lokal yang umumnya memang diberi nama bukan dengan nama individu, tetapi dengan tempat asal suatu produk yang akan dilindungi dengan indikasi geografis. (Ayu, 2006 : 9)

Pada pengaturan Indikasi Geografis dicantumkan bahwa Indikasi Geografis memberikan banyak manfaat, antara lain:

- a. Melindungi produk dan produsen anggota kelembagaan Indikasi Geografis terhadap kecurangan, penyalahgunaan dan pemalsuan tanda Indikasi Geografis.
- b. Meningkatkan posisi tawar produk serta kemampuan memasuki pasar baru pada tataran nasional maupun internasional.
- c. Meningkatkan nilai tambah, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan kualitas produk, meningkatkan produksi, meningkatkan peluang diversifikasi produk.
- d. Memberikan informasi yang jelas kepada konsumen tentang jenis, kualitas, dan asal produk yang mereka beli.
- e. Meningkatkan peluang promosi untuk memperoleh reputasi yang lebih baik.
- f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha
- g. Meningkatkan perekonomian dan mempercepat pembangunan wilayah.
- h. Menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberadaan ciridan kualitas produk.
- i. Menjaga kelestarian budaya bangsa yang terkait dengan kualitas dan reputasi suatu barang Indikasi Geografis.

Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaruan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan dalam hal penegakan hukum senantiasa konsisten dan konsekuen.

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum menjadi kenyataan.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwasanya Pengaturan Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam

Perdagangan Internasional adalah didasarkan kepada Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), yang mewajibkan negara-negara anggota untuk menyusun peraturan tentang indikasi geografis dengan tujuan memberikan perlindungan hukum terhadap praktek atau tindakan persaingan curang, dimana Negara anggota wajib menyediakan sarana hukum bagi pihak yang berkepentingan untuk melarang digunakannya cara apapun dalam pemberian tanda terhadap barang yang memberikan petunjuk atau kesan yang menyesatkan masyarakat bahwa barang yang bersangkutan berasal dari wilayah lain selain dari wilayah asal yang sebenarnya dari barang tersebut, atas pengaturan tersebut.

#### **B. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016.**

Indonesia sebagai salah satu negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan sangat kaya akan keragaman tradisi dan budaya, Indonesia tentunya memiliki kepentingan tersendiri dalam perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional. Akan tetapi karena perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional masih lemah, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pihak asing secara tidak sah.

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset

yang tidak dihitung jumlahnya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya.

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HaKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.

Sebagai perwujudan dari pelaksanaan perjanjian internasional dibidang HKI, aturan tentang Indikasi Geografis dituangkan dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis. Indikasi Geografis (IG) menurut Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis menyatakan Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut

memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan. Dari pengertian tersebut dapat diuraikan ciri atau unsur-unsur pokok Indikasi Geografis sebagai berikut:

- 1) Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah yang merupakan ciri khas suatu produk atau barang yang diperdagangkan.
- 2) Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk atau barang yang bersangkutan.
- 3) Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Jadi jelas dari uraian diatas bahwa Indikasi geografis menyangkut perlindungan atas nama asal barang terhadap barang-barang tertentu. Sedangkan Hak atas Indikasi Geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak Indikasi Geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas Indikasi Geografis tersebut masih ada. Dimana hak adalah sesuatu yang layak bagi setiap orang dan secara eksklusif dimiliki oleh seseorang. Konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia, meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain meliputi benda (*zaak*) dan perikatan (*verbinten*). Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomi.

Nilai keistimewaan suatu daerah dapat ditingkatkan dimata para pelanggan ketika suatu kelompok daerah dan anggotanya memiliki hak eksklusif untuk menggunakan suatu Indikasi Geografis tertentu. Seperti merek dagang, Indikasi geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Indikasi Geografis dapat menambah kekuatan pemasaran produk yang dinamis dan karena Indikasi Geografis dimiliki secara bersama maka mereka dapat menjadi alat yang sangat bagus bagi daerahnya atau bagi pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi Geografis, Indikasi Geografis dilindungi setelah Indikasi Geografis didaftar oleh Menteri. Untuk memperoleh perlindungan sebagaimana dimaksud, Pemohon Indikasi Geografis harus mengajukan Permohonan kepada Menteri. Pemohon merupakan:

- a) Lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk berupa:
  1. Sumber daya alam;
  2. Barang kerajinan tangan; atau
  3. Hasil industri.
- b) Pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum merupakan salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum.

Hal tersebut dianggap penting, karena dalam pembentukan suatu negara akan dibentuk pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga negaranya. Dalam perkembangannya, antara suatu Negara dengan warga negaranya akan terjalin suatu hubungan timbal balik, yang mengakibatkan adanya suatu hak dan kewajiban antara satu sama lain, dan perlindungan hukum merupakan salah satu hak yang wajib diberikan oleh suatu Negara kepada warga negaranya.

Dalam sistem perlindungan indikasi geografis di Indonesia, tampak bahwa untuk indikasi geografis sistem perlindungan yang dianut adalah sistem konstitutif. Artinya pendaftaran merupakan syarat utama perlindungan. Kelebihan sistem konstitutif adalah lebih terjaminnya kepastian hukum perlindungan dan lebih mudahnya pembuktian. Sayangnya sistem ini sering kali tidak mencerminkan kenyataan di pasar. Dalam konteks indikasi geografis di Indonesia kenyataan sistem konstitutif bertolak belakang dengan kenyataan riil. Jumlah potensi yang beredar di masyarakat banyak sekali, sedangkan jumlah yang telah atau akan didaftarkan sebagai indikasi geografis sebaliknya.

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri. Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan.

Kasus pendaftaran merek Kopi dengan nama Toraja oleh Key Coffee Co. dimulai pada saat pemilik merek “Toarco Toraja” tersebut mengajukan permohonan perlindungan atas merek kopi yang mulai populer di Jepang. Ancaman adanya pesaing yang menggunakan merek dagang dengan nama yang sama menjadi dasar permohonan perlindungan mereknya pada 1974 dan kemudian pendaftarannya dikabulkan pada 1976.

Seiring dengan perlindungan merek bersangkutan, berkembang pula norma yang melindungi nama daerah (letak geografis) sebagai tanda untuk mengenali kualitas ataupun ciri khas produk tertentu. Nilai ekonomis produk yang menggunakan IG menjadi issue penting dalam perdagangan. Utamanya, setelah secara definitif diperkenalkan pada aturan dagang internasional dalam kerangka WTO, khususnya melalui Pasal 22 s.d. Pasal 24 Persetujuan TRIPs.

Adanya perkembangan ini membuka peluang beberapa perusahaan kopi di Jepang untuk mengajukan permohonan penghentian penggunaan monopoli kata “Toraja” pada merek dagang yang dimiliki Key Coffee Co. atas jenis produk kopi. Dasarnya karena penggunaan nama daerah asal penghasil kopi bersangkutan dianggap sebagai domain publik. Bahkan sengketa

penyalahgunaan nama Toraja sebagai merek dagang ini pernah sampai pada pengadilan Urawa, Jepang pada 1997. Walaupun diakhiri dengan kesepakatan damai, Key Coffee tetap saja sebagai pihak yang memberikan izin penggunaan nama Toraja di Jepang.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Perlindungan hukum terhadap indikasi geografis yang terdaftar berlangsung selama ciri dan/atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya

perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Pemegang hak atas indikasi geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak.

Ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan indikasi geografis yang memberikan kemungkinan kelompok konsumen untuk menjadi pihak pemohon dalam pendaftaran perlindungan indikasi geografis ini tampaknya merupakan ketentuan pertama yang pernah ada selama sejarah perlindungan indikasi geografis. Memang betul bahwa selama ini logika yang berkembang dari praktik perlindungan rezim ini di mana pun adalah bahwa indikasi geografis dilindungi, pertama-tama ditujukan untuk kepentingan konsumen.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu.

Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua,

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. (Marzuki, 2008: 157)

Hubungan hukum (*rechtsbetrekkingen*) diartikan sebagai hubungan antara dua atau lebih subyek hukum, hubungan mana terdiri atas ikatan antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat atau antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Hubungan hukum tercermin pada hak dan kewajiban yang diberikan dan dijamin oleh hukum. (Soeroso, : 2005: 269).

Perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis memiliki karakter kepemilikan yang komunal atau kolektif. Karakter kepemilikan yang komunal artinya menjadi milik bersama masyarakat yang mencakup dalam wilayah Indikasi Geografis terdaftar. Setelah mendaftarkan produk yang memiliki potensi Indikasi Geografis dan memperoleh perlindungan hukum melalui Indikasi geografis masyarakat tersebut memiliki hak eksklusif untuk mengedarkan dan memperdagangkan produknya sehingga masyarakat daerah lain dilarang untuk menggunakannya pada produk mereka.

Keberadaan indikasi geografis telah diakui sebagai bagian dari HKI semenjak ditandatanganinya Persetujuan TRIPs pada tahun 1994. TRIPs dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya liberalisasi perdagangan internasional, oleh karenanya perlindungan indikasi geografis menjadi salah satu

topik sentral untuk diakomodir dalam ketentuan TRIPs. Bahkan dalam forum WTO, khususnya dalam agenda pertemuan *standing committee on the law of trademark, industrial designs, and geographical indication*, persoalan perlindungan indikasi geografis menjadi agenda rutin dalam setiap pertemuan dalam forum internasional. Konsekuensi dari penerapan sistem konsitutif adalah bahwa hanya indikasi geografis yang terdaftar yang dilindungi pemerintah. Adanya kelemahan tersebut dapat mengakibatkan munculnya pihak-pihak yang mengambil manfaat nama dan produk indikasi geografis yang belum didaftarkan menjadi produk yang didaftarkan sebagai merek dagang.

IG dalam TRIPs mewajibkan agar Negara-negara anggota mennyediakan *legal means* atau cara-cara hukum dalam memberikan perlindungan terhadap IG. Dengan demikian terdapat adanya peluang dari negara-negara anggota untuk mengatur perlindungan IG dalam hukum nasional yang dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi dari negara-negara anggota tersebut. Secara tegas dalam ketentuan TRIPs tersebut diatas, bahwa TRIPs menganut Sistem Perlindungan Negatif (*Negative Protection System*).

Beberapa menganut system ini dengan tidak melakukan pendaftaran terhadap perlindungan IG. Hal ini dianut oleh negara- negara seperti Latvia, Vietnam, Singapura dan India. Indonesia sendiri mewajibkan adanya pendaftaran terlebih dahulu atas Indikasi Geogrsfis bagi pihak-pihak yang berkepentingan di daerah.

Dengan kata lain, negara-negara anggota TRIPs ada yang mengatur perlindungan IG secara *passive atau negative atau non registration protection*

*system*. Seiring dengan berjalannya waktu, definisi dan perlindungan terhadap IG mengalami perkembangan. Beberapa negara memakai perlindungan dengan mengacu *The WIPO Model Law*.

Tidak adanya suatu kewajiban kepada pihakpihak yang berkepentingan untuk melakukukan pendaftaran barang yang berpotensi IG. Perlindungan juga dapat diberikan secara otomatis atau *passive protection* dengan tanpa adanya pendaftaran. Seperti halnya di Singapura tidak mensyaratkan adanya pendaftaran atas IG. The 1998 *Geographical Indications Act*<sup>12</sup> memberikan perlindungan kepada pemilik IG secara otomatis seperti halnya perlindungan kepada hak cipta atau *copyrights*.

Perlindungan hukum terhadap berbagai macam produk yang mencirikan indikasi geografis di Indonesia harus bisa menjawab tantangan global (perdagangan bertaraf internasional) yakni dengan memberikan aturan hukum yang memadai sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap produk asli Indonesia di luar negeri.

Pasalnya perlindungan terhadap produk indikasi geografisnya Indonesia masih jauh dari harapan meskipun Indonesia sudah meratifikasi berbagai perjanjian Internasional seperti Persetujuan TRIPs melalui Keppres No. 7 Tahun 1994 dan *The Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883* (*Konvensi Paris 1883*)

TRIPs memberikan definisi Indikasi Geografis sebagai tanda yang mengidentifikasikan suatu wilayah negara anggota, atau kawasan atau daerah di dalam wilayah tersebut sebagai asal barang, di mana reputasi, kualitas dan

karakteristik barang yang bersangkutan sangat ditentukan oleh faktor geografis. Dengan demikian, asal suatu barang tertentu yang melekat dengan reputasi, karakteristik dan kualitas suatu barang yang dikaitkan dengan wilayah tertentu dilindungi secara yuridis. (Saidin, 2004: 386)

Perjanjian TRIPs mengatur perlindungan terhadap Indikasi geografis pada Pasal 22-24 dan mewajibkan Negara Anggota menyediakan sarana hukumnya. Alternatif terbaik dari upaya untuk membatalkan didaftarkannya Kopi Toraja oleh Key Coffee Inc. adalah dengan menggugat Jepang melalui lembaga penyelesaian sengketa WTO yakni DSB karena, melalui DSB, Indonesia dapat dipertemukan langsung dengan Jepang, yang memiliki wewenang penuh untuk membatalkan pendaftaran Kopi Toraja sebagai Merek Dagang milik Key Coffee Inc.. (Poentadatri, 2013: 120)

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 adalah Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat melindungi produk-produk kopi Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional di samping telah adanya hukum nasionalnya sehingga mengakibatkan kopi tersebut telah didaftarkan oleh suatu perusahaan Jepang yaitu perusahaan yang bernama *Key Coffee* dengan mendaftarkan merek kopi tersebut dengan merek Toarco Toraja.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaturan Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional adalah tetap didasarkan kepada Perjanjian *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPs), dimana negara Indonesia dilarang oleh pihak Jepang untuk melakukan kerjasama dengan negara lain selain dengan pihaknya, serta ditentukan juga pihak Jepang memiliki kebebasan menjual kopi toraja ke pihak manapun tanpa izin sedangkan Indonesia tidak bebas mengekspor kopi toraja ke luar negeri. Sehingga hal ini sangatlah bertentangan dengan pengaturan indikasi geografis negara indonesia yakni Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis, dikarenakan merek yang diklaim oleh pihak jepang merupakan tanda yang menunjukkan suatu daerah asal dan produk dari barang yang dihasilkan dari Tana Toraja.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Produk Kopi Toraja Indonesia Dalam Perdagangan Internasional Di Hubungkan Dengan Undang-Undang Merek Dan Indikasi Geografis No. 20 Tahun 2016 adalah belum berjalan, dikarenakan Indonesia belum mempunyai standar aturan hukum terhadap Indikasi Geografis yang dapat melindungi

produk-produk Indonesia di dunia Internasional meskipun Indonesia sudah meratifikasi beberapa Perjanjian Internasional di samping telah adanya hukum nasionalnya yang disebabkan Kopi Toraja itu harus didaftarkan dahulu di dalam negeri sebagai indikasi geografis, setelah itu dinotifikasi ke *World Intellectual Property Organization* (WIPO) tetapi hal tersebut belum dilaksanakan sehingga mengakibatkan kopi tersebut telah didaftarkan oleh suatu perusahaan Jepang yaitu perusahaan yang bernama *Key Coffee* dengan mendaftarkan merek kopi tersebut dengan merek Toarco Toraja.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat disampaikan atas kesimpulan tersebut di atas, adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan melalui Indikasi Geografis kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu.
2. Sebaiknya pemerintah daerah memberikan pemahaman hukum kepada petani sehingga mereka akan mengerti pentingnya untuk mendapatkan perlindungan melalui Indikasi Geografis. Dengan demikian, kenyataan bahwa tingkat kesadaran hukum petani yang

masih lemah tentunya akan menghambat upaya dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### a. Buku-Buku

- Abd Thalib & Muchlisin. (2018). *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Depok: Rajawali Pers
- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika.
- CST. Kansil. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Eddy Damian, dkk. (2002). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Alumni.
- Endang Purwaningsih. (2005). *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Penerbit Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Lili Rasjidi & I.B Wya Putra. (2003). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Lexy J Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miranda Risang Ayu. (2006 ). *Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis* . Bandung: Alumni.
- Hans Kelsen (2007). *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Haris Munandar & Sally Sitanggang. (2008). *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- H. IsHaq. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huala Adolf. (2002). *Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- JG. Starke. (2002 ). *Pengantar Hukum Internasional 1*. Medan: Sinar Grafika
- OK. Saidin. (2004). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*,. Jakarta: Raja Grafindo.

- Peter Mahmud Marzuki. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Rahmi Jened. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- R. Soeroso. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sajipto Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_. (2003). *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Sudikno Mertokusumo. (1991). *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudjana Sudaryat dan Rika Ratna Permata. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan Dan Undang-Undang Yang Berlaku*. Bandung: Oase Media.
- Sugeng Istanto. (1999). *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*. Yogyakarta: Liberty.
- Sunaryati Hartono. (2001). *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suyud Margono dan Amir Angkasa. (2002). *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Soerjono Soekanto. (2004). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mahmudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif (suata Tinjauan Singkat)*. Jakarta: PT.Grasindo Persada.
- Syafrinaldi. (2017). *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*. Pekanbaru: UIR Press.
- T. May Rudy. (2009). *Hukum Internasional 2*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Tomi Suryo Utomo. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Globalisasi Sebuah Kajian Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Wahyu Sasongko. (2007). *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan*. Bandar Lampung: Unila.

## B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang merek dan Indikasi Geografis

## C. Jurnal

Abd Thalib. (2014). *Technology Transfer in Indonesia: Legal Perspective*. UMM *Journal of Legas Studies*, Volume 05.

\_\_\_\_\_. (2016) Technology Transfer In Indonesia And China: A Comparative Study. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Volume 23(Nomor 2), 251-270.

\_\_\_\_\_. (2018). *Patent Law Harmonization and International Trade (A case study in the United State of America)*. *Revista ESPACIOS*, Volume 39(Nomor 24),

Andrea Begawan Poentadatri. (2013). *Perlindungan Hukum Potensi Indikasi Geografis Kopi Toraja Yang Telah Didftarkan Di Jepang Oleh Key Coffee INC. (PERUSAHAAN JEPANG)*. *Jurnal Penelitian Tesis Universitas Gadjah Mada*.

Syafrinald, Abd Thalib & Admiral. (2010, April). *Implementasi Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten Melalui Program Riset Pemerintah Daerah*. *Jurnal Mahkamah*, Volume 02 (Nomor 01).

Syafrinaldi. (2010, April). *Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia Di Era Globalisasi*. *Jurnal Mahkamah*, Volume 02(Nomor 01).

## D. Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan X, Balai Pustaka, Jakarta, 1999